



P U T U S A N

Nomor 57/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ROHAYATI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 13 A Km. 04 RT. 013 RW. 000 Kel./Desa Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding I semula Pelawan I**;
2. **SUMINENG**, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 4 RT. 013 RW- Kel./Desa Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding II semula Pelawan II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Hj. Siti Ruspita, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum Advokat Dra. Hj. Siti Ruspita, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Kalibata II A No. 5 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006.02/Lfm&Ass/Skk.Perlw3/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan nomor 8/SK/HK/Pdt/02/2023 tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Para Pembanding semula Para Pelawan**;

L a w a n :

1. **MARIATE NYAHAN T. UNTING**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos Gang Talenta Nomor 22 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wangivsy Eryanto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Wangivsy Eryanto, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. G. Obos Km. 5 Perum Villa Tirta Mas Blok C No. 5 RT. 008 RW. 006. Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan nomor 13/SK/HK/Pdt/03/2023 tanggal 09 Maret 2023, sebagai **Terbanding semula Terlawan**;

2. **H. IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan T. Surapati, Nomor 79, Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I**;
3. **SARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kilometer 4 RT. 14 Kelurahan Tamiyang Layang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II**;
4. **MULIADI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kilometer RT. 14 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III**;
5. **ISTI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kilometer RT. 14 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV**;
6. **N A T I M**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kilometer RT. 14 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V**;
7. **M. F A J A R**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kilometer Rt 14 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI**;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



8. **R I Y A D I**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kilometer RT. 14 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VII**;

dalam hal ini Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VII memberikan kuasa kepada Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., CPM., dan Saiful Bahri, S.H. Advokat. dan Penasihat Hukum pada Law Firm Mahdi & Associates yang berkantor di Jl. Imam Bonjol I Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 4 Kavling 408 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022.02.a/Skk.Pel/Perlw/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan nomor 9/SK/HK/Pdt/02/2023 tanggal 23 Februari 2023;

9. **BANK BRI UNIT SABARANG**, berkedudukan di Jalan A. Yani Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Julianto, dkk. berdasarkan surat kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Iga Aditya, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Buntok Nomor B.1162/KC-X/ADK/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan VIII**;

10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, CQ. BUPATI BARITO TIMUR, CQ. CAMAT DUSUN TIMUR, CQ. LURAH TAMIANG LAYANG**, Berkedudukan di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IX**;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



11. **MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH KALIMANTAN TENGAH, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO Timur.** berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 5,5 Simpang Badung Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Paurindra Ekasetya, S.H. Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur, Aldo Kristian Jabatan Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur dan Robitha Zully Dwi Pamungkas, S.H. Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur nomor 80/St-100.1/62.13/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Terlawan X**;

Untuk selanjutnya Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X semula Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan X disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 57/PDT/2023/PT PLK tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor Nomor 57/PDT/2023/PT PLK tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PDT/2023/PT PLK tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml tanggal 15 Juni 2023 yang amanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Terlawan, Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp3.077.500,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang diucapkan pada tanggal 15 Juni 2023 dan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Juni 2023 Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan masing-masing melalui kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing pada tanggal 26 Juni 2023;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 28 Juni 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan masing-masing melalui kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa Terbanding semula Terlawan melalui kuasanya dan Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII semula Para Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, dan VII melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing tertanggal 10 Juli 2023, dan Kontra Memori Banding-Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding semula Terlawan serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan masing-masing melalui kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 12 Juli 2023 dan pada tanggal 18 Juli 2023; Sedangkan Para Turut Terbanding VIII, IX dan X semula Para Turut Terlawan VIII, IX dan X masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml tanggal 15 Juni 2023 tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang kemudian telah diberitahukan kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sementara Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 26 Juni 2023, sehingga sesuai dengan peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 199 s/d. pasal 205 RBg jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tahun, serta sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara elektronik, maka permohonan banding Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:
Primair:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Juni 2023 Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml;
3. Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No: 7 /Pdt.Bth/2023/PN.Tml Tanggal 15 Juni 2023, Yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII semula Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VII dan VII pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Turut Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Juni 2023 Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Terlawan/Terbantah/Penggugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Terbanding semula Terlawan/Terbantah/Penggugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan, Adapun kerugian Materiilnya (kerugian yang nyata) semenjak dari tahun 2018 hingga sekarang lebih kurang 5 Tahun, diperkirakan biaya yang dikeluarkan selama satu tahun @ Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) x 5 Tahun = Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dibayar tunai dan seketika kepada Para Turut Terlawan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Terbanding semula Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Turut Terbanding VIII, IX dan X semula Para Turut Terlawan VIII, IX dan X masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml tanggal 15 Juni 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pihak Para Pembanding semula Para Pelawan, kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding semula Terlawan, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Para Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI dan VII, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

DALAMEKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan, selanjutnya Terlawan dan Turut Terlawan X dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi syarat formil gugatan, berikutnya Turut Terlawan VIII dalam dupliknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlawan:

1. Error in Persona;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
3. Plurium kurang pihak (*Litis Consortium*);

Turut Terlawan VIII:

Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Turut Terlawan X:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 14/Pdt.G/PN Tml pada halaman 71 menyatakan bahwa berdasarkan uraian riwayat tanah tersebut, tanah yang asalnya merupakan milik Taniun Unting tersebut dan senyatanya belum ada pembagian waris atas harta peninggalan Taniun Unting kepada para ahli waris;
2. Bahwa terhadap waris, hibah, jual beli yang tidak tercatat dalam sertifikat dan tanah belum sertifikat bukan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan, Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan X, Para Pelawan dalam repliknya telah menyangkal yang pada pokoknya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati seluruh eksepsi di atas berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi di luar kompetensi, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menyatakan bahwa “ Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan keseluruhan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Error in Persona:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa materi eksepsi yang diajukan Para Pelawan dengan mendalilkan tentang sesuatu kepemilikan suatu obyek tanah beserta bukti kepemilikan, maka materi eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa terhadap eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan VIII tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempedomani asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *Legitima Persona Standi In Judicio* yang maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat; Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempedomani Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294K/Sip/1971 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909/K/Pdt.G/1994 dengan kaidah hukum bahwa “siapa saja orang-orangnya yang ditarik

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat adalah sepenuhnya dari Penggugat" sehingga dari perkara a quo menjadi hak sepenuhnya dari Para Pelawan untuk menarik ataupun tidak menarik pihak yang akan dijadikan sebagai Terlawan ataupun Turut Terlawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka materi eksepsi ini dinyatakan ditolak;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obsccuur Libel*):

Bahwa terhadap eksepsi Terlawan ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempelajari dengan cermat dan seksama dari isi posita poin ke- 1 sampai dengan poin ke- 23 maupun yang dituntut pada bagian petitum ternyata telah jelas dan terang, sehingga gugatan perlawanan a quo tidaklah kabur dan selebihnya materi eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu terhadap materi eksepsi ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi-eksepsi pihak Terlawan, Turut Terlawan VIII dan Turut Terlawan X tidaklah berdasarkan hukum, oleh karena itu seluruh materi eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas sudah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan seksama alat bukti-alat bukti Para Pelawan yang diajukan dalam perkara a quo untuk menguatkan dalil-dalil perlawanan mereka, begitu juga alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Terlawan maupun Para Turut Terlawan untuk memperkuat dalil-dalil sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Pelawan dalam perlawanan pihak ketiga tidak dapat membuktikan karena bukti kepemilikan yang diajukan untuk membuktikan dalil

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan dalam perkara ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Tml tanggal 10 April 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/PDT/2019/PT PLK tanggal 3 Juli 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2607/K/Pdt/2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 445 PK/Pdt/2022 tanggal 2 Juni 2022 telah dipertimbangkan dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti-alat bukti yang diajukan Para Pelawan dalam hubungannya satu sama lain, Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanan mereka, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangannya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml tanggal 15 Juni 2023 beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Tml tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 yang terdiri dari Abdul Ra'uf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. dan Suhamo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Harly M. Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Abdul Ra'uf, S.H., M.H.

Suhamo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harly M. Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------|----------------------------------|----|
| 1. | Redaksi Putusan | Rp |
| 10.000,00 | | |
| 2. | Meterai Putusan | Rp |
| 10.000,00 | | |
| 3. | Biaya Proses | |
| | <u>Rp130.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp150.000,00 | |
| | (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PLK



Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Panitera Tingkat Banding
R. Seno Soeharjono Santoso S.H., M.H. - 196802281992031002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id